

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI MEMBERIKAN
NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



OLEH :

M. ARYUDA PERDANA
NIM : 502021233

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar sarjana hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBAG
2025**

SKRIPSI

SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

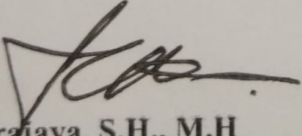
Oleh :

M. ARYUDA PERDANA

502021233

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, 23 Agustus 2025

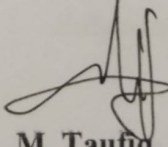
Pembimbing I,



Indrajaya, S.H., M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Pembimbing II,



M. Taufiq, S.H., M.H

NBM/NIDN: 12306050/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusyadi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBAG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

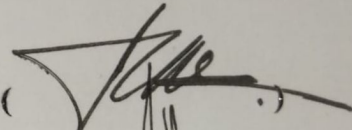
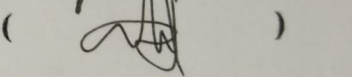
**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI
MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF
UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Nama : M. ARYUDA PERDANA
NIM : 502021233
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

- 1. Indrajaya, S.H., M.H**
- 2. M. Taufiq, S.H., M.H**

()
()

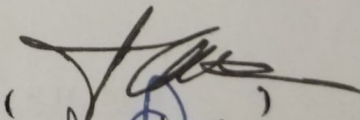
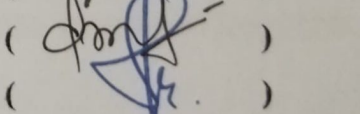
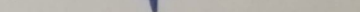
Palembang, 16 September 2025

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Indrajaya, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Connie Putri Pania, S.H, M.H.

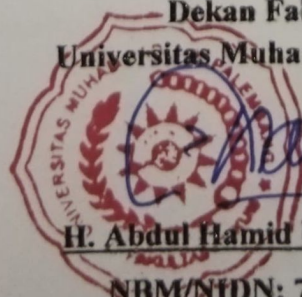
2. Susiana Kifli, S.H, M.H.

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

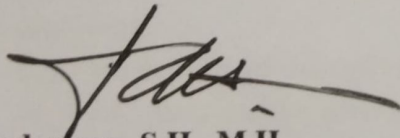
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

Nama : M. ARYUDA PERDANA
NIM : 502021233
PRODI : HUKUM
**JUDUL : SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI
MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UU
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

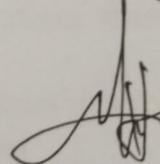
Pembimbing I,



Indra Jaya, S.H., M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Pembimbing II,



M. Taufiq, S.H., M.H

NBM/NIDN: 12306050/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusyadi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Aryuda Perdana
NIM : 502021233
Email : aryudaperdana03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI
MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF
UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 23 Agustus 2025



M Aryuda Perdana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap beban punya ukurannya, dan setiap hati punya sandarannya, sebab di setiap langkah yang melelahkan, selalu ada tangan tak terlihat yang menuntunmu.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten meski pelan.”

Persembahan

- ❖ Teruntuk kedua orang tua tercinta dan Adik-adikku tersayang
- ❖ Kepada Keluarga Besar Penulis
- ❖ Teruntuk seseorang yang terlibat dalam penyusunan ini, Anis Zahira, S.M

BIODATA



Data Pribadi

Nama : M. Aryuda Perdana
NIM : 502021233
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Atap, 19 April 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Said Umar Bagindo Sari, Dusun II, RT/RW 003/000, Desa Tanjung Atap Barat, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
No. Telp : 0812-7127-3403
Email : aryudaperdana03@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Yusman
Ibu : Widiyah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS
Ibu : Perawat

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 17 Tanjung Batu
SMP : SMP Negeri 1 Tanjung Batu
SMA : SMA Negeri 1 Tanjung Batu

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

MUHAMMAD ARYUDA PERDANA

Penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana bagi orang tua yang lalai memberikan nafkah keluarga dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kelalaian nafkah tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap orang tua yang lalai menafkahi keluarga serta bagaimana proses penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap orang tua yang lalai memberikan nafkah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp15.000.000,00. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban suami dalam menanggung kebutuhan keluarga, termasuk nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan, serta perlindungan istri dan anak. Proses penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata. Jalur pidana ditempuh melalui prosedur kepolisian hingga pengadilan, sedangkan jalur perdata umumnya melalui Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks gugatan nafkah atau perceraian. Namun, dalam praktiknya banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi sehingga tidak sampai ke pengadilan. Kesimpulannya, meskipun regulasi mengenai sanksi pidana atas kelalaian nafkah sudah jelas, penerapannya belum optimal karena terkendala kesadaran hukum masyarakat, tekanan sosial, dan dominasi penyelesaian non-litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis serta referensi praktis bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan perlindungan hak nafkah keluarga.

Kata Kunci : Sanksi pidana, nafkah keluarga, UU PKDRT, penyelesaian hukum.

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS FOR PARENTS WHO NEGLECT TO PROVIDE FAMILY SUPPORT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE

MUHAMMAD ARYUDA PERDANA

This study examines criminal sanctions for parents who neglect to provide family support from the perspective of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The background of this research is based on the fact that neglect of family support not only creates economic problems but also affects the psychological and social well-being of family members. The purpose of this study is to determine how criminal sanctions are regulated against parents who neglect to provide for their families and how the legal settlement process is carried out under Law Number 23 of 2004. The type of research employed is normative legal research using a literature-based approach. The data used are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively with an emphasis on statutory provisions and relevant literature. The findings show that the regulation of criminal sanctions for parents who neglect to provide family support is stipulated in Article 9 paragraph (1) and Article 49 of the Law on the Elimination of Domestic Violence, with a maximum penalty of three (3) years imprisonment or a fine of up to IDR 15,000,000. In addition, the Compilation of Islamic Law also affirms the husband's obligation to fulfill the needs of the family, including financial support, housing, educational expenses, as well as protection for the wife and children. The legal settlement process can be pursued through both criminal and civil channels. Criminal proceedings are carried out through police procedures up to the court, while civil proceedings are generally handled by the Religious Court, particularly in the context of support claims or divorce. However, in practice, many cases are resolved through family deliberation or mediation, without proceeding to court. In conclusion, although regulations regarding criminal sanctions for neglect of family support are clearly stipulated, their implementation has not been optimal due to limited public legal awareness, social pressure, and the prevalence of non-litigation settlements. This study is expected to serve as both an academic reference and a practical guide for society and law enforcement in safeguarding the right to family support.

Keywords : Criminal sanctions, family support, Domestic Violence Law, legal settlement.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karena atas karunia dan izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI MEMBERIKAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan.

Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam membantu dalam bentuk dorongan, dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran.

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff.
3. Wakil Dekan I Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Pembimbing Akademik, Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Indrajaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Taufiq, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta petunjuk selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu, nasehat kepada penulis selama belajar di Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ibu tercinta, sosok yang penuh cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Doa-doamu menjadi cahaya yang menuntun langkah penulis hingga sejauh ini. Setiap tetes keringatmu, setiap pengorbanan yang beliau lakukan adalah kekuatan terbesar yang membuat penulis bertahan. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, serta melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan sepanjang hidupmu.

8. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk almarhum Ayah tercinta, yang meski telah tiada, kasih sayang, doa, dan keteladananmu senantiasa hidup dalam setiap langkahku. Semoga setiap ilmu yang kuperoleh menjadi amal jariyah untukmu di alam sana.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada adikku, Marsya Rahma Yudina dan M. Khalif Ibrahim, atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu mengiringi proses penyusunan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seseorang yang begitu berarti dalam perjalanan panjang ini, Anis Zahira, S.M. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah surut sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Kehadiranmu bukan sekadar menemani, melainkan benar-benar menjadi bagian dari setiap langkah, mendengarkan di saat penulis lelah, membantu di saat kesulitan, serta selalu ada ketika rasa ingin menyerah begitu kuat. Segala perhatian, pengorbanan, dan waktu yang telah diberikan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga setiap kebaikan itu berbalas dengan kemudahan dalam segala urusan, kelancaran dalam setiap perjuangan, serta keberkahan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup ke depannya.
11. Kepada teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman sejak awal perkuliahan hingga saat ini, selalu hadir untuk berbagi cerita, saling mendukung, dan menemani setiap proses yang dilewati bersama.

12. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah memilih untuk tidak berhenti meski rasa ingin menyerah begitu kuat. Tetap memilih melangkah walau hati diliputi kebimbangan dan pikiran penuh kegelisahan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan berharga yang perlahan menuntun semakin dekat pada tujuan yang diimpikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan moral dan materi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan rahmat dan kemudahan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 23 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

Muhammad Aryuda Perdana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	10

H. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Sanksi Pidana	14
B. Keluarga Dalam Perspektif Hukum	16
C. Kelalaian Dalam Pemenuhan Nafkah	22
D. Nafkah	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga memiliki peran mendasar sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.¹ Salah satu tanggung jawab sentral dalam struktur keluarga adalah kewajiban orang tua dalam menafkahi anak dan pasangannya, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Nafkah tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional seluruh anggota keluarga. Dalam kerangka hukum, ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan guna memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Rumah tangga ideal adalah tempat di mana setiap individu saling menghormati dan mengasihi. Untuk itu, hubungan suami istri dibangun di atas fondasi emosional yang kuat. Rumah tangga juga seharusnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua penghuninya. Selain pasangan, kehadiran anak juga menjadi bagian penting yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Meski demikian, tidak semua keluarga mampu mewujudkan keharmonisan tersebut secara utuh.²

¹ M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Tarbiyah & Keguruan*, (2015:90).

² Fiyani Fadlyawan and Muhammad Al Habsy Ahmad, "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023:77).

Sebuah rumah tangga pada umumnya tidak hanya melibatkan pasangan suami istri dan anak-anak, tetapi juga bisa mencakup anggota keluarga lain seperti mertua, saudara ipar, maupun kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan melalui garis darah atau pernikahan. Di samping itu, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang terdapat individu di luar anggota keluarga inti, seperti pembantu atau asisten rumah tangga (ART), yang turut membantu dalam aktivitas sehari-hari.³

Seorang suami memiliki tanggung jawab utama dalam membina dan mengarahkan keluarganya. Namun, dalam persoalan rumah tangga, pengambilan keputusan idealnya dilakukan secara bersama dengan istri. Suami juga memikul kewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya, menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, suami juga berkewajiban memberikan pengetahuan tentang keagamaan kepada keluarganya, agar istri dan anak-anak mendapat kesempatan mengakses ilmu yang berguna bagi agama, negara dan bangsa sesuai dengan pendapatan suami.

Orang tua merupakan pihak utama yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Sejak seorang anak lahir dan mulai menghirup napas pertama, kewajiban orang tua terhadap anaknya sudah melekat. Salah satu hak mendasar yang harus diberikan kepada anak adalah

³ Chaliddin Chaliddin, "Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021:153-154).

hak memperoleh nafkah, yang wajib dipenuhi dan dihormati oleh orang tua sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab mereka.⁴

Mazhab Hanafi memaknai nafkah sebagai segala bentuk pengeluaran yang diberikan oleh suami kepada istrinya guna mencukupi keperluan rumah tangga secara umum. Sementara itu, menurut pandangan Mazhab Syafi'i, Nafkah merujuk pada kontribusi suami sebagai suatu bentuk dukungan yang diberikan, mencakup kebutuhan pokok, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan cara yang patut dan sesuai tuntunan syariat. Pemenuhan nafkah ini bukan hanya menjadi kewajiban pokok seorang suami, tetapi juga merupakan hak yang melekat bagi istri dan anak dalam lingkup keluarga.⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewajiban mencari nafkah berada pada suami. Nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pelaksanaan tanggung jawab ini dilakukan secara layak, disertai keikhlasan. Tujuan akhirnya ialah menciptakan keseimbangan serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Pasal 49 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyatakan bahwa sanksi bagi individu yang melakukan penelantaran ekonomi dalam konteks keluarga dapat di jatuhkan pidana penjara dengan maksimum tiga tahun atau denda

⁴ Heti, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran a. Hamid Sarong," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017:80).

⁵ Ahmad Halimi Maruri, "Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang ; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang," *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. 6, no. 1 (2021:59).

yang tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sanksi ini ditujukan kepada setiap orang yang :

1. Melakukan penelantaran terhadap individu lain dalam konteks rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Melakukan penelantaran terhadap individu lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2).⁶

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian nafkah menghadapi sejumlah kendala yang mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang dan realitas penerapan di lapangan menjadi salah satu hambatan utama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur pidana terhadap penelantaran ekonomi dalam lingkup keluarga. Banyak perkara tidak sampai pada tahap pengadilan karena korban memilih penyelesaian melalui mediasi atau jalur informal. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap hak hukum, tekanan sosial, maupun kekhawatiran terhadap stigma dalam keluarga. Kondisi ini menyebabkan pelaku tidak dikenai sanksi hukum, sehingga upaya penegakan hukum dan pencapaian keadilan atas kelalaian nafkah menjadi tidak optimal.

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “ **Sanksi Pidana Bagi Orang Tua Yang Lalai**

⁶ “Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2004, 1–25.

Memberikan Nafkah Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Orang Tua yang Lalai dalam Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ?
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Hukum terhadap Orang Tua yang Lalai Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ?

C. Ruang Lingkup

Penulisan penelitian ini membatasi pembahasan dengan berfokus pada Sanksi Pidana Bagi Orang Tua yang Lalai Memberikan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, pembahasan tetap terbuka untuk hal-hal yang relevan dengan permasalahan utama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan dan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap orang tua yang lalai memberikan nafkah keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- b. Mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap orang tua yang lalai memberikan nafkah keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berpotensi menyajikan pengetahuan dan pandangan mengenai penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004, khususnya terkait sanksi pidana bagi orang tua yang lalai memberikan nafkah. Serta dapat menjadi bahan kajian untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencapai tujuan keadilan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penelantaran keluarga yang berkaitan dengan kelalaian pemberian nafkah oleh orang tua terhadap anak. Kontribusi lain terletak pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan tanggung jawab nafkah dalam

keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh terkait hak-hak korban dan mendorong upaya untuk memperoleh keadilan secara hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, diperlukan penjelasan dalam bentuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual bertujuan memberikan batasan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

Menurut Adami Chazawi, sanksi pidana merupakan jenis hukuman yang menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pelaku atau atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena dinilai merugikan atau membahayakan kepentingan umum.⁷

2. Orang Tua

Orang tua secara umum merupakan ayah dan ibu dari seorang anak yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Menurut Thamrin Nasution, orang tua adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam suatu bingkai rumah tangga atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bapak dan ibu dari anak mereka pastinya

⁷ Riska Andi Fitriono Sandhi Amukti Bahar, Supanto, "Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial," *Jurnal Recidive* 4, no. 1 (2015:112).

memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup anak-anaknya. Karena anak memiliki hak untuk dibina dan diasuh sampai mereka beranjak dewasa. Seorang anak memerlukan perhatian dan pengertian dari orang tuanya supaya bertumbuh menjadi yang matang dan dewasa.⁸

3. Keluarga

Keluarga adalah individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Sedangkan menurut Khairuddin, keluarga adalah hubungan yang terjadi antara keturunan dan penambahan (adopsi) yang berkaitan dengan keturunan yang merupakan satu kesatuan khusus.⁹

4. Lalai

Lalai adalah sembrono, atau tidak berhati-hati atau bahkan sembarangan. Lalai pada dasarnya menurut KUHP tidak dipidana sepanjang itu tidak menyebabkan luka atau hilangnya nyawa.¹⁰

F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menjadi landasan penting yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus memberikan arah dalam pelaksanaan proses penelitian. Adapun

⁸ Arif Rahman Khaerudin, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini*, ed. Khaerudin (Caturunggal, Depok: Komojoyo Press, 2024:30-31).

⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, ed. Rintho R. Rerung, CV. Media Sains Indonesia (2020:4)

¹⁰ Sapta Aprilianto, "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter Sapta," *Yuridika* 30, no. 3 (2015:530-531).

penelitian-penelitian dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

Tabel I.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam	Budi Jayanti ¹¹	Skripsi (2016)	Penelitian ini membahas bagaimana penegakkan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Palopo. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Orang	Ferdian Deny Prayuda ¹²	Skripsi (2021)	Penelitian ini membahas makna frasa penelantaran dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam hukum positif di Indonesia.

¹¹ Budi Jayanti, "Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam" (2016).

¹² Ferdian Deny Prayuda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Orang" (2021).

3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua	Ainun Masita ¹³	Skripsi (2022)	Penelitian ini membahas bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
----	---	----------------------------	----------------	---

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang diterapkan untuk melaksanakan penelitian.¹⁴ Metode ini membantu menyusun penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Penelitian dilakukan sebagai upaya memperoleh pemahaman yang tepat terhadap isu yang diteliti. Melalui penerapan metode yang tertata, proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan data yang relevan serta dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.¹⁵

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa

¹³ Ainun Masita, “Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” (2022).

¹⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Prenadamedia Group, 2014:84).

¹⁵ Azmi Dana Mulanda and dan Ofianto Fitrisia, “Penggunaan Metode PLS Dalam Menganalisis Data Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik,” *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 8, no. 1 (2023:).

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber perantara. Data tersebut dihimpun dari literatur kepustakaan yang mengandung bahan-bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa bahan hukum Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Sekunder

Data sekunder meliputi hasil kajian ilmiah di bidang hukum, artikel dalam jurnal hukum, pandangan atau pemikiran dari para pakar hukum, serta buku-buku hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat mencakup bahan hukum yang

¹⁶ Farah Syah Reza Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (2020:47).

mendukung dan menjelaskan bahan hukum sekunder, misalnya dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Majalah dan Internet.

3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini bertujuan memperoleh data yang relevan, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi dilakukan dengan menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Penelusuran juga mencakup buku-buku hukum yang membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan dan pembahasan permasalahan teknik analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian normatif.

H. Sistematika Penelitian

Struktur penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam empat bab utama. Masing-masing bab memuat pembahasan yang terfokus pada inti persoalan, mencerminkan arah kajian, serta menunjukkan kesinambungan antarbab. Penyusunan dilakukan secara runtut dan sistematis. Rincian sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas berbagai elemen penting dalam penelitian, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mengulas tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan mengenai Sanksi Pidana, Keluarga Dalam Perspektif Hukum, Kelalaian Dalam Pemenuhan Nafkah, Nafkah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Lalai Memberikan Nafkah Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Proses Penyelesaian Hukum Bagi Orang Tua Yang Lalai Memberikan Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis, yang disusun berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amalia, Putri, and Lilik Andaryuni. "Menguatkan Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri Dalam Keluarga" 8, no. 2 (2024).
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Edited by Rintho R. Rerung. CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press, 2020.
- Indah Anugerah Sidik, Asep Suherman. "Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan" 2, no. 1 (2024).
- Khaerudin, Arif Rahman. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini*. Edited by Khaerudin. Caturunggal, Depok: Komojoyo Press, 2024.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenadamedia Group, 2014.
- Mulyadi. *Menjadi Orang Tua Yang Baik*. Edited by Slamet Hardjono. Semarang: Mutiara Aksara, 2024.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, (2020).
- Subroto, Joko. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Edited by Enik Suyahni. PT. Bumi Aksara,(2021).

Perundang-Undang :

- "Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," .
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4)".
- "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

Internet/Jurnal :

- Aprilianto, Sapta. "Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter Sapta." *Jurnal Yuridika* 30, no. 3 (2015).
- Aritonang, Johannes M., and Triono Eddy. "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor:791/Pid.B/2015/Pn.Mdn)." *Jurnal Doktrin Review* 01, no. 01 (2022).
- Asa, Paskalia Aprilia Christanti. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah

- Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi NTT Dalam Penanggulangan Kasus KDRT.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. November (2023).
- Chaliddin, Chaliddin. “Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021).
- Dana Mulanda, Azmi, and dan Ofianto Fitrisia. “Penggunaan Metode PLS Dalam Menganalisis Data Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.” *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 8, no. 1 (2023).
- Ernaningsih, Wahyu, and Putu Samawati. “Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Simbur Cahaya* 24, no. 2 (2017).
- Fadlyawan, Fiyan, and Muhammad Al Habsy Ahmad. “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023).
- Fahmi, Firman. “Penerapan Unsur Subyektif Pada Penyidikan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Pada Tambang Batu Bara (Studi Satreskrim Polres Sawahlunto).” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022).
- Farhani, Rizkia, Diyan Yusri, and Ahmad Sanusi Luqman. “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Desa Sanggalima Kecamatan Gebang.” *JSL: Journal Smart Law* 2, no. 1 (2023).
- Heti. “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran a. Hamid Sarong.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Hikma Nurhidaya Amir, Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Traf- Ficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.” *Jurnal Jihak* 1, no. 3 (2024).
- I Gede Angga Yuda, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access To Justice.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 04 (2024).
- Imam Faishol, Rahmiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua).” *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022).
- Jayanti, Budi. “Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2016.
- Jurais, Muhammad. “Pemberian Sanksi Terhadap Ketidaksiplinan Belajar Kelas V Sd Negeri Se Kecamatan Tempel.” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2 (2018).

- Khairullah, K., C. Elidar, and S. Sahara. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017).
- Kusbianto, Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019).
- Masita, Ainun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua," 2022.
- M. Syahrani Jailani. "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Tarbiyah & Keguruan*, (2015).
- Maruri, Ahmad Halimi. "Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang ; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. 6, no. 1 (2021).
- Nadya Syafitri, Hamdani, Ramziati. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 10, no. 2 (2022)
- Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).
- Novianti, NLG., ING Sugiarta, and IGAAGP Dinar. "Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022).
- Nugroho, Dwi Cahyo. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Kepolisian Resor Sukoharjo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022).
- Pratikno, Heru, and / Ta'dib. "Building Awareness of Religious Education in Families in the Digital Age Heru Pratikno." *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020).
- Prayuda, Ferdian Deny. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Orang," 2021.
- Rifki Rufaida, Mohammad Tho'yib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Journal of Social Community Terakreditasi* 9 (2024).
- Rizka Nur Annisa Deviani, Indah Setyowati. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2 (2019)
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriyono. "Penerapan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial." *Jurnal Recidive* 4, no. 1 (2015).
- Syafrizal. "Tanggung Jawab Pidana Pihak Rumah Sakit Atas Kelalaiannya Terhadap Pasien Bpjs Kesehatan." *Jurnal Keadilan* 1, no. 1 (2021).

Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, and Diah Eka Sari. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023).